



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212

Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdikbud.sragenkab.go.id>

Pos-el [diskdikbud@sragenkab.go.id](mailto:diskdikbud@sragenkab.go.id)

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 400.3.2/ 12469 /04/2025

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Nomor Induk Berusaha : 0205250049059
  4. Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Pemerintah Desa Tempelrejo Mondokan Sragen, Nomor : 01/TK PTWV/MDK/2025, Tanggal : 19 Mei 2025

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, serta memperhatikan hasil verifikasi lapangan dan kajian Pendirian Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen,

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : **TK PERTIWI TEMPELREJO 1**  
Alamat : Dukuh Ngrungkap RT 05, Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen  
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pemerintah Desa Tempelrejo Mondokan Sragen  
Alamat Penyelenggara : Jalan Raya Tanon-Mondokan Km 4, Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen  
Nomor & Tanggal Akta : Nomor 01 Tanggal 15 Nopember 2023  
Pengesahan Kemenkumham : AHU-0019557.AH.01.04.Tahun 2023

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada alamat tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Operasional Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar sesuai Standar Minimal dan Standar Nasional Pendidikan, serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **30 Oktober 2025 s.d. 30 Oktober 2030**

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dan perubahan, maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
Pada Tanggal 30 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen  
  
**PRIHANTOMO, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720613 199802 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212

Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdikbud.sragenkab.go.id>

Pos-el [diskdikbud@sragenkab.go.id](mailto:diskdikbud@sragenkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SRAGEN**

**NOMOR : 400.3.2 / 888 / 04 / 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN**  
**TK PERTIWI TEMPELREJO 1**  
**DUKUH NGRUNGKAP RT 05, DESA TEMPELREJO**  
**KECAMATAN MONDOKAN, KABUPATEN SRAGEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN,**

**Menimbang** : a. Bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat harus dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendiri satuan PAUD wajib mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dukuh Ngrungkap RT 05, Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen.

**Mengingat** a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

e. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

Memperhatikan : Hasil telaah Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dukuh Ngrungkap RT 05, Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen.  
KEDUA : Segala Pembiayaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Pendidikan.  
KETIGA : Dalam hal terdapat kekeliruan dikemudian hari atas keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
Pada Tanggal 30 Oktober 2025

